

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT PERDA KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Maulidya Mora Matondang
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
maulidyamoramatondang@uinsu.ac.id

ABSTRACT : *Garbage is leftover material from human and natural activities. The problem of waste has not been resolved until now. The lack of awareness of everyone to protect the environment can be seen from the amount of waste that is not in its place. This research is a library research or library research. Based on the results of the study, the authors conclude that littering as stipulated in the Medan City Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Garbage Management, littering is prohibited and there are criminal provisions as Article 32 and Article 35 of Medan City Regional Regulation Number 6 of 2015 2015 concerning Waste Management, namely for people who throw garbage carelessly, they are threatened with imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a fine of up to Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiahs) whereas, for legal entities that commit it, they are subject to a maximum imprisonment 6 (six) months or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). Judging from the sanctions that have been stipulated in the regional regulation, the implementation that has taken place in the field has not gone according to what has been stipulated. This results in many people throwing garbage carelessly and causing even greater adverse impacts. In Fiqh Jinayah or Islamic Criminal Law, behavior that can harm living things is said to be jinayah behavior. Disposing of garbage indiscriminately can be categorized as ta'zir, where the sanctions against the offender are not specified in the texts, even though the Koran prohibits damaging the environment, the effect can threaten human rights, namely destroying the objectives of Islamic law itself, which is commonly referred to as maqasid Sharia. maintaining religion, soul, mind, lineage, and property.*

Keyword : Sanksi, Perda, Jinayah

A. PENDAHULUAN

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lain bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda.¹

Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia kedalam suatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh sebab itu berkembanglah apa yang dinamakan *ekologi*, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.

Kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai biotic community atau masyarakat organisme hidup. Suatu biotic community akan tinggal disuatu daerah masyarakat benda mati atau abiotic community, dan mengadakan interaksi pula dengan lingkungan benda mati yang ada disekitarnya.²

Oleh sebab itu maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan tersebut akan banyak berpengaruh pada organisme-organisme yang tinggal di wilayahnya, sedang organisme-organisme hidup itu sendiri juga sedikit banyak akan merubah atau berpengaruh terhadap daerah yang bersangkutan. Maka terjadilah sekarang suatu daerah tertentu (abiotic community) dimana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (biotic community) yang diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Kesatuan inilah yang dinamakan "ekosistem".

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia.³

Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu pencemaran lingkungan yang diakibatkan manusia yaitu

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-14 Edisi 7 (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2015), hal.1

² St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I (Bandung: Bina Cipta, 2010), h. 23

³ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.172-173

masalah sampah.⁴ Kata sampah bukanlah hal yang tidak asing bagi kita. Jika mendengar kata ini pasti terlintas dibenak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Sampah dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan masyarakat apabila tidak dapat ditanggulangi. Jika sampah tersebut dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagian dari kita pun tidak menyadari bahwasetiap hari terjadi penumpukan sampah baik sampah yang organik (sampah yang dapat diuraikan) maupun anorganik (sampah yang tidak dapat diuraikan). Untuk mengantisipasi masalah ini, maka pemerintah dari pusat sampai daerah mengeluarkan peraturan khusus untuk itu yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
6. Perda kota medan nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan.

Pemerintah dan pengusaha pun wajib mengelola sampah guna menghindari kemudhratan bagi makhluk hidup. Hal ini untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terjadi akibat adanya penumpukan sampah. Selanjutnya, mendaurulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah. Artinya, jika tidak ada orang atau lembaga yang melakukan pendaurlangan maka secara kolektif.

Terkait peraturan diatas, maka masyarakat harus menjaga lingkungan sekitarnya. Namun, yang telah terjadi di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan ada yang berbeda. Di Kecamatan tersebut sampah banyak berserakan baik di jalan,

sungai dan lain-lain, sehingga ketika berkunjung ke Kecamatan ini pemandangan yang pertama yang dilihat ialah tumpukan sampah yang berserakan diman-mana. Jika di lihat masyarakat disekitar kecamatan ini notabennya mayoritas beragama Islam, yang dimana Islam itu sendiri telah mengajarkan bahwa “Kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Lingkungan bersih merupakan kebutuhan dharuriyat dalam kehidupan manusia, sehingga masyarakat yang hidup disekitarnya akan merasakan kenyamanan dan kesehatan juga terjaga.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan” bersifat penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena berasumsi bahwa realitas bersifat subjektif. Selain itu penelitian ini membutuhkan Analisis Deskripsi. Penelitian direncanakan akan dilakukan di kecamatan medan Marelan, sebagai tempat pembuangan sampah di Kota Medan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sanksi Bagi Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Menurut Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

Keberadaan peraturan daerah No. 6 tahun 2015 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal ini didasarkan pada penelitian *Greeneration* Indonesia serta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan pada tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa 6.000 ton/hari dan sekitar 13% dari jumlah tersebut kebanyakan sampah berupa plastik yang ditemukan.⁴

Dibentuknya peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah serta penanganannya di berbagai daerah/kota, tidak lain untuk mendukung serta merealisasikan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanahkan peraturan berupa kewenangan pemerintah kota atau daerah agar mengelola sampah di daerahnya masing-masing. Pada Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya atau larangan pembuangan sampah secara sembarangan.

⁴Hasil Riset *Generation* Indonesia dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015

Peraturan daerah kota Medan nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Walikota Medan

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mewujudkan Kota Medan yang bersih serta bebas dari sampah, perlu usaha untuk merubah perilaku masyarakat dalam bentuk kesadaran dalam menjaga lingkungan yang sehat:
- b. bahwa dengan meningkatkan jumlah penduduk Kota Medan setiap tahunnya yang berdampak kepada peningkatan jumlah, jenis dan karakteristik sampah yang berakibat atas terjadinya penumpukan sampah, sehingga perlu dilakukan penataan dalam pengelolaan persampahan:
- c. bahwa agar tidak terjadi penumpukan sampah, Pemerintah Kota Medan perlu menyediakan tempat pengelolaan persampahan terpadu sebagai tempat pembuangan akhir sampah yang berwawasan lingkungan, serta menjadikan sebagai sumber daya melalui teknologi tepat guna.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d, perlu memberntuk peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.

Peraturan tersebut sangat jelas secara tertulis dengan menimbang Undang- Undang yang sudah ada. Kendati demikian implementasi dari peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan secara aktual belum sepenuhnya mendapatkan penanganan yang efektif.

Selanjutnya pada ayat 3 dan 4 telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar mengatur pelaksanaan ayat (1) huruf e, baik peraturan lebih lanjut mengenai peraturan ini ataupun sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Jadi, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan amanat untuk melaksanakan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah itu. Amanat Undang- undang Dasar dan Undang-undang tersebut di atas memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Dalam tata peraturan hukum di Indonesia, nilai filosofis yang terdapat pada hukum larangan membuang sampah dengan sembarangan terdapat pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Melihat pada latar belakang penyusunan dan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat sembilan asas yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu: asas tanggung jawab, asas keberlanjutan,

asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Perilaku membuang sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti kewilayah sungai dan tempat-tempat lainnya, memberikan andil yang sangat signifikan dalam kerusakan lingkungan.

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).

Kota Medan dengan peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan sangat mendukung upaya tersebut. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah ini bukan tanpa alasan. Telah banyak sampah yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat, baik itu dijalan, maupun diselokan serta sungai, hal ini menyebabkan di kota Medan banyak sampah yang bertumpukan pada sembarangan

tempat yang mengakibatkan kawan kelihatan kumuh dan lingkungan tidak sehat, serta sering terkena banjir, apalagi musim hujan telah tiba. Begitu juga di daerah kecamatan Marelan, dikarenakan tempat ini merupakan salah satu TPA yang ada dikota medan, daerah ini pun tidak luput dari banjir.

Pemerintah kota Medan, untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka mengeluarkan peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan yang dimana pada perda tersebut terdapat beberapa larangan bagi pelaku yang membuang sampah secara sembarangan, yakni terdapat pada pasal 32 yang berbunyi, setiap orang atau badan dilarang: a. membuang sampah sembarangan, b. menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota, dan c. menimbun sampah atau pendaur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.

Berdasarkan larangan diatas, maka akan ada sanksi yang didapat bagi oknum yang melanggar larangan tersebut. Adapun sanksinya sudah diatur juga dalam perda tersebut. Terdapat pada pasal 35, yaitu: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah), (2) setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan dengan pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

2. Implementasi Sanksi perda No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan

Pada perda tersebut, sudah ada sanksi tegas yang didapatkan jika ada orang atau badan yang melanggar pada pasal 32 perda kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Jika dilihat pada realitanya, banyak masyarakat yang belum sadar akan hal ini, khususnya pada lokasi yang dilakukan penelitian ini, yaitu di kecamatan Marelان. Dilihat pada suasana lingkungan ini, kelihatan kumuh karena masih banyak terlihat banyak sampah yang berserakan dipinggir jalan, kali, dan sungai. Sampai ada sampah yang numpuk dipinggir jalan, seperti itu tempat yang dilegalkan untuk buang sampah setelah diklarifikasi ternyata tempat tersebut tidak legal.

Agar mendapatkan hasil yang lebih konkrit, dicoba untuk melakukan wawancara pada bapak Zainal Arifin⁵ selaku Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bapak Zainal mengatakan:

“Perlu diketahui, Kecamatan Medan Marelان merupakan kecamatan yang sedang berkembang penduduknya, di karena kecamatan ini merupakan salah satunya daerah pemenang Gubernur kita sekarang ini. Jadi kecamatan ini sekarang ini sangat di perhatikan. Dikarenakan itu penduduk dikecamatan ini semakin bertambah. Begitu juga dengan volume sampahnya. Sehingga banyak masyarakat yang masih membuang sampah dengan cara sembarangan. Kecamatan Marelان ini termasuk salah Kecamatan yang volume sampahnya banyak, dan sedikit susah diatur. Padahal kami telah berupaya untuk memfasilitasi dari tong sampah, tukang sapu, sampai peralatan yang berat.”

Hal serupa juga dilakukan pada Bapak Sudariono selaku Koordinator Kecamatan, beliau mengatakan:

“Bahwa masyarakat Marelان dalam perilaku membuang sampah pada tempatnya kurang peduli. Mereka masih juga membuang sampah seenaknya saja, sesuka hati dimana saja. Petugas kami terkadang tidak bisa menanggulangnya, karena tempat pembuangan sampah atau sampah yang bertumpukan tidak sesuai dengan tempat yang telah kami sediakan. Sehingga itu sangat sulit kami tangani. Apalagi bagi perumahannya yang ada di pedalaman, yang dimana motor kami tidak sampai kesana. Untuk mengatasi rumah yang ada di pedalaman ini, kami memberikan atau membuat titik pembuangan sampah (tong sampah) yang biasa disingkat TPS di simpang

⁵Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Pada tanggal 16 Maret 2022

Gang pemukiman mereka. Kemudian, masyarakat yang lagi sedang dalam mengendari motor, kereta, kadang sesuka hati mereka membuang sampah makanan yang mereka makan sesuka hatinya di jalanan. Untuk menanggulangi hal ini kami memfasilitasi dengan mengarahkan pekerja tukang sapu kami dan tiap kelurahan terbagi beberapa orang. Di Kelurahan Tanah 600 ada 4 orang petugas tukang sapu. Kelurahan Rengas Pulau ada 7 orang petugas tukang sapu. Kelurahan Terjun ada 4 orang petugas tukang sapu. Kelurahan Paya Pasir ada 4 orang petugas tukang sapu, dan di kelurahan Labuhan Deli ada 3 orang petugas tukang sapu. Mengenai TPS kami telah menyediakan di daerah Titi Papan dan Datuk Rubiah. Selain ini tong sampah sudah kami fasilitasi di setiap kelurahan, baik itu di simpang gang pemukiman warga”.

Dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk menanggulangi sampah di kecamatan Medan Marelan, sudah sangat baik, walaupun tidak dipungkiri juga usaha tersebut harus ada pembenahan untuk lebih baik lagi. Namun, masyarakat belum banyak yang sadar akan hal ini. Masyarakat tetap saja membuang sampah secara sembarangan, baik itu sampah yang baru dikonsumsi secara pribadi maupun sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Akibat buang sampah sembarangan ini, lingkungan sekitaran kecamatan Marelan kelihatan kumuh, kurang bersih dan menyebabkan penumpukan sampah yang tidak teratur dipinggir jalan serta sampah yang berserakan di sungai. Selanjutnya, mengenai sanksi yang telah ditetapkan pada pasal 32 Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, belum terealisasi kepada masyarakat kota Medan. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran yaitu membuang sampah secara sembarangan, dan hal ini sangat jelas dilarang.

3. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan

Dalam hukum pidana Islam mengenal tindak pidana atau unsur-unsur jarimah, objek utama kajian Fiqh Jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil, *Al-Rukn Al-Mad'I* atau unsur materiil dan *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril. *Al-Rukn Al-Syar'i* ialah unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarmah jika ada Undang-Undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-Rukn Al-Mad'I* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. *Al-Rukn Al Adabi* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang

berada dibawah ancaman.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Islam pelaku pembuang sampah sembarangan serta tidak membayar retribusi yakni hukuman yang sanksinya belum ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Karena aturannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah setempat atau *Jarimah Ta'zir*. Kajian atas sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi persampahan sehingga menimbulkan masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan, ditinjau dalam Fiqh Jinayah, tujuan hukum yang berhubungan dengan maslahat. Materi hukum berhubungan dengan rukun kewenangan, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpaduan komprehensif, pemenuhan hak dankewajiban masyarakat, serta tugas danwewenang Pemerintah dan pemerintahandaerah untuk melaksanakan pelayananpublik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalamUndang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asaskesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.Dalam hal kewenangan tersebut ada dua pihak yang mempunyai kewenangan, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai penguasa negara tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah yaitu memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara'. Dalam kajian sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan syara' meliputi semua yang terkandung dalam *maqasid syari'ah* yang terdiri dari hifdzu al-akl, hifdzu an-nafs, hifdzu al-din, hifdzu al-mal, dan hifdzu al-nasl. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh bahwa meninggalkan sesuatu yang dianggap *fasid* (rusak) itu lebih diutamakan mendatangkan sesuatu yang baik. Kaidah tersebut memiliki urgensi bahwa mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa madharat dapat membinasakan kehidupan manusia. Dalam konsep jinayah kebijakan retribusi persampahan merupakan sebuah aturan pemerintah untuk mengurangi pencemaran sampah yang sesuai dengan kemaslahatan kalangan umum. Membayar retribusi merupakan upaya untuk mencegah persoalan yang lebih besar dari dampak pencemaran lingkungan banyak dirasakan oleh warga miskin karena banyak sampah plastik yang menggenangi sungai-sungai disekitar tempat tinggal mereka dan sewaktu-waktu juga dapat mengakibatkan banjir.

⁶Nurul,Irfan, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta : Amzah, 2015), h.2-3

- b. Masyarakat, menjaga lingkungan dan melestarikannya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Islam memerintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْرِكُمْ بَعَدَ إِصْرِكُمْ كَيْ تَلْعَبُوا بِأَرْضِكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْرِفُونَ
الَّذِينَ يَتَّبِعُوا النَّبَأَ الْكَاذِبَ يَكُونُوا كَالْحُمْلِ يُرْوَى

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf: 56)

Ayat di atas merupakan larangan agar manusia tidak menyebabkan kerusakan di bumi. Salah satu kerusakan di bumi juga disebabkan oleh pencemaran sampah yang sering dilakukan manusia. Seperti yang sudah diketahui, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi tanpa harus menimbulkan kerusakan serta tetap menjaga kelestariannya.

Dalam Islam, komisi Fatwa MUI Pusat juga mengeluarkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Adapun alasan dikeluarkan Fatwa tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat yaitu permintaan fatwa dari Kementrian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Setelah dikeluarkannya Fatwa tersebut, terdapat 4 Ketentuan Hukum yaitu:

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang- barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.

Pada kesempatan ini, peneliti hanya meneliti ketentuan hukum yang ke 2, yaitu: Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Adapun landasan Haram disini ialah, sebagaimana peneliti telah menanyakan kepada Ketua Komisi Fatwa Kec. Medan Marelan , menurut beliau adapun alasan MUI membuat hukumnya haram karena: Haram disini karena ada unsur mubazir, kalau

unsur mubazir itu maka dipakailah dasarnya adalah firman Allah sendiri. , Wa la tubazzir tabdziro. Kata-kata wa la disitukan “dan jangan” menjadi orang yang mubazzir, kata jangan disitu, jangan lah kamu la disitukan lam nahiya yaitu lam larangan lamun nahiya nama lam nya itu la mun nahiyah.

Nah, pada lam nahiya itu diberlakukanlah kaedah ushuliyah atau kaedah ushul fiqh “diberlakukanlah kaedah itu hukum awal pada semua larangan adalah haram”. Makanya kalau dibilang jangan ya tinggalkan karena haram. La ta’rabu zina jangan kamu mendekati zina, mendekati zina saja sudah haram apalagi berzinanya, wa la tusrifu jangan kamu melampaui batas, melampaui batas itu haram, contoh melampaui batas saya Cuma sanggup minum 1 botol aqua ini tapi saya minum 5 botol dan jadi haram karena melampaui batas. Kita makan cuma sanggup 1 piring, kita makan 4 piring habis makan kita muntah tusrifu namanya. Nah kalau mubazir, ini masih bisa saya pakai masih cantik tapi saya buang ktong sampah haram hukumnya kalau saya gak mau makainya jangan dibuang kasih saja dengan yang lain. Jadi begitulah sampah. Sampah botol aqua ini kalau kita buang begitu saja haram karena masih bisa digunakan didaur ulang itulah maksud MUI itu, jangan berbuat haram. Kertas-kertas seperti ini jangan kita buang karena ini bisa di daur ulang oleh yang ahlinya, jadi gak boleh dibuang. Jadi lebih bagus, semua barang-barang itu kita tumpuk menjadi satu atau kita gonikan atau gimana nanti ada yang mwengelolanya kasihkan sama dia. Ada tukang botot, kalau kita gak mau duitnya kasihan dengan tukang botot, karena saya dirumah seperti itu. Sampah gak pernah saya buang. Asal sampah yang masih bisa dipergunakan saya kumpulkan di dalam goni, jika ada tukang butut yang lewat saya kasih. Yah mungkin 1 goni yang kita kumpulkan itu uangnya sama paling Rp. 3000 paling banyak Rp. 5000 tapi berharga untuk dia. Maka itu yang dimaksud dengan “haram” itu menurut ketentuan hukum yang ke 2 dalam Fatwa No. 47 Tahun 2014. Kecuali memang sampah yang tidak bisa di daur ulang seperti tisu yang telah hancur karena menglap tangan inikan tidak bisa di saur ulang lagi ini wajar kita buang, tapi kalau sampah yang masih bisa di daur ulang makanya judul fatwa ini daur ulang “pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan” . jadi semua sampah yang masih bisa di daur ulang jangan di buang kalau dibuang haram.

Dalam fiqh jinayah kebijakan retribusi merupakan campur tangan Pemerintah terhadap pengangkutan serta pembuangan sampah ke tempat akhir (TPA) sebagai fasilitas dari timbal balik retribusi itu sendiri. Hal tersebut agar masyarakat berhenti untuk membuang sampah sembarangan karena mereka telah membayar retribusi yang akan rugi jika masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Pembayaran retribusi pun menjadi sia-sia. Karena, tanpa disadari kegiatan yang kita lakukan pasti berinteraksi dengan lingkungan. Selalu ada potensi bagi manusia untuk merusak alamnya sendiri.

D. Kesimpulan

1. Sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 sudah memenuhi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keamanan dan asas nilai ekonomis serta sebagai upaya kegiatan membersihkan, mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah dari berbagai sumber sampah dalam Daerah. Namun sampai sejauh ini belum bahkan tidak direalisasikan sanksi tersebut kepada masyarakat kota Medan.
2. Adapun Perspektif Jinayah terhadap sanksi bagi pelaku pembuang sampah sembarangan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 akan meminimalisir dampak pembuangan sampah sembarangan sesuai dengan asas syar'i. Dan kebijakan retribusi atau membayar merupakan suatu masalah *masalah* yang umum bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu didalam peraturan tersebut terdapat suatu tujuan untuk melindungi jiwa (*hifzu al-nash*) karena pencemaran sampah plastik yang tertimbun dan sulit terurai dapat menyebabkan kerusakan bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Kota Medan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang *Pengelolaan Sampah*.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-14 Edisi 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Mundiatun, Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
Rizka Firdausia, dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi pengelolaan sampah terpadu*,
- Jurnal Respon Publik, Vol.13, No.4 Tahun 2019 Mutia Arda, Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Medan, jurnal Homepage.
- Restu Auliani , berjudul “Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan, Jurnal Abdidas Volume 1 Nomor 5 Tahun 2020
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I. Bandung: Bina Cipta, 2010.
Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2002
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.